



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 120/115 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERANGKAT GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas guna mendukung pelaksanaan tugas program dan kegiatan Dekonsentrasi Gubernur ditunjuk sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120.23-045 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120.23-045 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perangkat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat diluar tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah.
 - b. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Gubernur.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-010.04.3.039667/2022 tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Oktober 2022
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerja Sama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim Yang Bersangkutan.

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 120/115 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERANGKAT GUBERNUR
 SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI
 WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
 ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
 PUSAT DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. GANJAR PRANOWO, SH, MIP	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2.	SUMARNO, SE,MM	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
3.	MUHAMAD MASROFI, S, Sos, M.Si	Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Drs. HARIYONO BAMBANG S, M.Si	Koordinator Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
5.	SRI WAHYUNINGSIH, SH	Koordinator Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
6.	DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si	Plt.Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	DADANG SOEMANTRI, ATD, MT	Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Drs. DANANG CAHYA PERMADI, MM	Koordinator Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Ir BETTY WULANDARI, MP	Koordinator Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Drs ACHMAD ABADI, M,Si	Koordinator Kelembagaan pada Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	YUNI RAHAYUNINGTYAS, SKM, M.Kes	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Dra. RATNA DEWAJATI, MT	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	EMY POERBANDARI, S.Sos, M.Si	Sub Koordinator Administrasi Koordinator Pemerintahan Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	DIAN RETNO WULAN SH, SpN, M.Kn	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	SITI ISMAILIYANINGSIH, ST, M.Si	Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Bidang Penyusunan Program Bidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	KASPURI, ST, M.S.E	Sub Koordinator Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	SITI NOER IDHA, SE, MM	Sub Koordinator Kerja Sama Dalam Negeri Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	SOELISTYARINI, S.Sos, M.Si	Sub Koordinator Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
19.	Drs. A.TRIHANANTO	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	HARYO SIGIT NUGROHO, SIP, M.Si	Staf Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	ADHIMAS RIDHO LAKSONO, S.STP	Staf Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	NANDA INDRA SUSILA, S.Kom	Staf Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

H. GANJAR PRANOWO